

**EVALUASI PERMENSOS NO. 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM  
KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENANGGULANGI  
KEMISKINAN  
(Studi Banding di Desa Sawo dan Dukunanyar Kecamatan Dukun  
Kabupaten Gresik Jawa Timur)**

**Nurul Islamiyah**

Program Studi Administrasi Publik,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
[nurulislamiyah833@gmail.com](mailto:nurulislamiyah833@gmail.com);

**Radjikan**

Program Studi Administrasi Publik,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
[radjikan@untag-sby.ac.id](mailto:radjikan@untag-sby.ac.id);

**Indah Murti**

Program Studi Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
[indah@untag-sby.ac.id](mailto:indah@untag-sby.ac.id);

**ABSTRAK**

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada keluarga atau seseorang yang termasuk dalam kategori miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang sudah diolah dari pusat dengan berbagai data sampai ditetapkannya sebagai kategori Program Keluarga Harapan (PKH). Tetapi tidak bisa dipungkiri juga dengan melibatkan berbagai aspek atau orang yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan program pusat yang digunakan untuk perlindungan dan kesejahteraan masyarakat Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) bisa berjalan dengan mulus, ditemukan beberapa permasalahan yang terjadi. Tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Sawo dan Desa Dukunanyar dan untuk menganalisis perbandingan dampak positif dan negatif dari Program Keluarga Harapan (PKH) dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Sawo dan Desa Dukunanyar. Metode yang digunakan dalam penelitian yakni kualitatif deskriptif.

Hasil dari penelitian ini bahwa proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang ada di Desa Sawo dan Desa Dukunanyar, secara keseluruhan dikatakan kurang untuk keduanya. Untuk dampak negatif negatif yang timbul di antaranya: munculnya kecemburuan sosial, mengharapkan bantuan, membuat

seseorang malas bekerja, gagal buka rekening kolektif (burekol) dan adanya perbedaan nama dengan sistem (kasuistik).

**Kata kunci:** *Evaluasi Kebijakan, Kemiskinan, Program Keluarga Harapan (PKH)*

## **A. PENDAHULUAN**

Di negara berkembang saat ini seperti halnya Negara Indonesia permasalahan yang masih sering kali dihadapi yakni masalah cukup tingginya angka kemiskinan yang ada. Berdasarkan pada (Perpres RI No 166 Tahun 2014) kemiskinan merupakan permasalahan Negara yang dilakukan dengan mendesak dan memerlukan langkah-langkah untuk dapat melakukan penanganan dengan cara yang sistematis dan juga menyeluruh agar dapat mengurangi rasa beban dalam pemenuhan hak-hak dasar bagi masyarakat Negara melalui pembangunan secara inklusif, adil dan juga berkelanjutan dalam mewujudkan kehidupan yang bermartabat untuk warga Negara.

Kemiskinan menjadi hal yang sangat fenomenal pada bidang ekonomi seperti halnya rendahnya pendapatan dan konsumsi yang dirasakan oleh masyarakat dan juga menjadi tolok ukur atau sebagai acuan pada bidang ekonomi. Penyebab dari kemiskinan tentunya menjadi masalah yang besar bagi masyarakat yang akan berdampak negatif pada: konsumsi kesehariannya, kesehatan, pendidikan atau lainnya. Hal yang dapat memicu terjadinya kemiskinan yakni jumlah penduduk yang meningkat tetapi lapangan pekerjaan yang tidak bisa menampungnya sehingga masyarakat banyak yang menganggur dan tidak memiliki penghasilan sehingga terbentuk kemiskinan (Al Maududi, 2017).

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Tahun 2009 pasal 21 tentang kesejahteraan sosial, beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan seperti halnya: adanya penyuluhan dan bimbingan, memiliki akses pelayanan, memiliki akses dalam pelayanan kesehatan penyediaan dalam pelayanan pendidikan dan sebagainya, dengan berbagai bentuklah pemerintah memberikan kebutuhan dasarnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat ini. Dalam hal ini pemerintah juga memberikan tanggung jawab kepada kepala daerah provinsi yakni gubernur dan untuk tingkat kota/kabupaten yakni kepada walikota/bupati sesuai yang tercantum dalam Peraturan Presiden Tahun 2009 pasal 21.

Permasalahan kemiskinan juga tentunya memicu terjadinya kriminalitas yang tinggi (Liputan6, 2020). Karena dengan adanya kehidupan yang serba terbatas dengan perolehannya dan meningkatnya kebutuhan tentunya sangat memungkinkan sekali seseorang (orang miskin) cenderung melakukan apa saja untuk dapat memenuhi kebutuhannya, salah satunya yakni melakukan tindakan kriminalitas ini. Kriminalitas yang dilakukannya bisa berupa pencurian, begal, penipuan atau lainnya yang tentunya juga akan berdampak negatif dan membahayakan orang lain dalam hal tersebut. Berdasarkan hal tersebut ternyata kemiskinan tentunya juga akan bermasalah pada tingginya angka kematian seorang ibu (terutama ibu hamil) (Institute, 2010). Karena dengan adanya keterbatasan layanan kesehatan yang merupakan barang mahal karena semua serba memerlukan biaya, dengan adanya keterbatasan seseorang (orang miskin)

yang hanya mendapatkan penghasilan yang sedikit, sehingga mereka tidak bisa dalam melakukan akses layanan kesehatan, yang aslinya ibu hamil perlu pengecekan untuk mengetahui kondisi janin, karena keterbatasannya akhirnya mereka lambat dalam mengambil keputusan dan juga tentunya terlambat juga untuk mendapatkan fasilitas kesehatan, sehingga ibu hamil tidak terselamatkan begitupun dengan anaknya (pertumbuhan anak).

Untuk itu dengan adanya kemiskinan yang dapat mengakibatkan permasalahan yang luas tersebut, tidak kestabilan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhannya dan mengakibatkan hal negatif pada diri sendiri atau bahkan dapat memberikan dampak negatif pada orang lain. Dengan pemerintah yang memiliki pemegang kekuasaan tertinggi di Negara ini dalam melakukan pemberantasan kemiskinan, salah satunya cara yakni dengan mengeluarkan dan melaksanakan kebijakan yang pro dengan masyarakat kurang mampu atau miskin melalui program Keluarga Harapan (PKH) (Najidah & Lestari, 2019).

Berdasarkan lansiran (Hukumonline.com, 2018) Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada keluarga atau seseorang yang termasuk dalam kategori miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang sudah diolah dari pusat dengan berbagai data sampai ditetapkannya sebagai kategori Program Keluarga Harapan (PKH). Jadi PKH ini dalam mendapatkan bantuan harus ada beberapa persyaratan yang terdaftar dalam aplikasi DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang didaftarkan melalui pemerintah desa masing-masing, sampai dengan diolah oleh bagian pusat (Kemensos) untuk ditetapkannya sebagai kategori Program Keluarga Harapan (PKH). Dalam pendapatan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) ini ada beberapa kriteria yang dapat diberikan diantaranya: komponen kesehatan (ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0-6 tahun), komponen pendidikan (mulai jenjang SD-SMA sederajat wajib belajar 12 tahun, umur 6-12 tahun dan untuk komponen kesejahteraan sosial (lanjut usia mulai umur 60 tahun dan penyandang distabilitas).

Dengan adanya program bantuan sosial seperti halnya Program Keluarga Harapan (PKH) yang tidak ada hentinya pemerintah lakukan dalam penanggulangan kemiskinan, diharapkan pemerintah dalam pengelolaannya bisa dilakukan dengan baik dan efektif terhadap kewenangan yang diberikannya (Setiawan, 2017). Untuk itu dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) yang dianggap pemerintah sesuai dalam menangani persoalan kemiskinan dengan pemerintah memiliki kewenangan atau pihak yang terkait memiliki kewenangan agar bisa dilakukan dengan baik dan efektif sehingga program tersebut bisa sesuai dan tepat sarannya.

Tetapi tidak bisa dipungkiri juga dengan melibatkan berbagai aspek atau orang yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), yang termasuk dalam program pusat yang digunakan untuk perlindungan dan kesejahteraan masyarakat RTSM bisa berjalan dengan mulus. Merujuk pada Wibawa (Nizar, 2019) mengemukakan bahwa dalam realita yang terjadi di lapangan yang selama ini, bahwa kebijakan publik tidak selamanya sesuai dengan sarannya, meskipun program tersebut sudah direncanakan sedemikian rupa sebelum kebijakan dilaksanakan. Hal ini tentunya tidak bisa dipungkiri, dengan

adanya berbagai keterlibatan seseorang dalam program tersebut terdapat penyimpangan atau masalah dari peraturan program tersebut.

Dengan adanya program yang sudah di susun secara betul oleh pemerintah dan sudah dianggap pro dengan masyarakat dalam kesejahteraan masyarakat bersyarat tersebut. Perlu adanya evaluasi kebijakan yang dilakukan terkait adanya program, permasalahan yang ada, penyebab adanya perubahan atau lainnya (Permatasari, 2020). Evaluasi ini tentunya perlu dilakukan betul untuk mengetahui sejauh mana program yang sudah dilaksanakan pemerintah sehingga program tersebut bisa dikatakan efektif dan sesuai dengan sasaran masyarakat.

Di sisi lain juga masih terdapat penyimpangan yang terjadi, berdasarkan data primer yang ada masih dijumpai adanya demo di depan Kantor Dinas Sosial (Dinsos) mengatasnamakan dirinya sebagai Komite Masyarakat Gresik (KMG). Mereka melakukan unjuk rasa untuk mendesak para oknum yang melakukan penyelewengan dugaan pendistribusian Program Bantuan Pangan Non tunai (BPNT), masih dijumpai ada warga yang mampu tapi masih mendapatkan. Permasalahan atau keadaan di lapangan yang sering kali warga yang mendapatkan tidak sesuai dengan persyaratan yang ada (ketidak sinkronan antara data dengan DTKS dengan situasi KPM), lambannya dalam pemberian bantuan, bantuan diberikan tidak sesuai dengan jumlahnya, rendahnya partisipasi dan pemahaman KPM, dan masalah administrasi lainnya. Untuk itu dalam implementasi kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam Program Keluarga Harapan (PKH), perlu adanya evaluasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) yang sudah dilaksanakan tersebut.

Maka dari itu peneliti ingin meneliti yang berkaitan dengan judul “Evaluasi Permensos No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Menanggulangi Kemiskinan (Studi Banding di Desa Sawo dan Dukunanyar Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Jawa Timur)” peneliti akan melakukan perbandingan di Kecamatan Dukun yakni desa Sawo yang merupakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tertinggi yakni berjumlah 277 Orang dan juga desa Dukunanyar yang merupakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terendah yakni berjumlah 34 orang.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam mengevaluasi suatu kebijakan atau program yang dilakukan oleh pemerintah, untuk dapat menilai kebijakan yang sudah diimplementasikan. Terdapat teori dari Ripley yang dapat digunakan dalam mengevaluasi kebijakan yang sudah diimplementasikannya. Dalam kriteria ini menekankan pada pencapaian tujuan dari usaha yang sudah dilakukan dalam evaluasi kebijakan. Artinya, evaluasi dilakukan dengan merujuk pada pelaksanaan usaha yang dilakukan atau diimplementasikan dari kebijakan tersebut. Menurut Ripley (Purwanto & Sulistyastuti, 2012) ada beberapa yang dapat digunakan untuk dapat menilai kualitas kebijakan atau program yang diimplementasikan diantaranya:

### **Akses**

Digunakan untuk mengetahui bahwa program dapat dijangkau dengan mudah oleh sasaran. Dalam hal ini kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi atau menyampaikan pengaduan mengenai program tersebut juga

termasuk dalam aspek ini. Selain itu, akses juga meliputi kesempatan bagi semua kelompok sasaran dalam pelaksanaan program tanpa melihat etnisitas, agama, afiasi politik. Dengan demikian, akses berarti tidak adanya diskriminasi untuk terlibat dan menikmati manfaat kebijakan atau program karena karakteristik yang melekat pada individu atau kelompok.

#### **Cakupan**

Indikator ini digunakan untuk menilai seberapa besar kelompok sasaran yang sudah dapat dijangkau oleh kebijakan yang diimplementasikan.

#### **Frekuensi**

Frekuensi merupakan indikator untuk mengukur seberapa sering kelompok sasaran dapat memperoleh layanan yang dijanjikan oleh suatu kebijakan atau program. Semakin tinggi frekuensi bantuan yang diberikan maka akan semakin baik implementasi suatu kebijakan atau program tersebut.

#### **Bias**

Bias merupakan indikator yang digunakan untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan oleh implementator bias (menyimpang) kepada kelompok masyarakat yang bukan menjadi sasaran atau kelompok masyarakat yang tidak *eligible* (dinyatakan layak dan memenuhi syarat) untuk menikmati bantuan, hibah atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah melalui suatu kebijakan atau program.

#### **Service delivery**

Indikator ini digunakan untuk menilai ketepatan waktu dalam melakukan pelayanan yang diberikan dalam implementasi suatu kebijakan. Aspek ini menilai *output* suatu kebijakan yang memiliki sensitivitas terhadap waktu. Artinya keterlambatan dalam implementasi kebijakan tersebut akan membawa implikasi kegagalan mencapai tujuan kebijakan tersebut.

#### **Akuntabilitas**

Akuntabilitas digunakan untuk menilai pertanggungjawaban dari implementator dalam menjalankan tugas untuk menyampaikan keluaran kebijakan kepada kelompok sasaran. Pertanyaan yang perlu diajukan dalam aspek ini menyangkut apakah hak-hak kelompok sasaran dikurangi atau tidak. Jika ada pengurangan hak-hak kelompok sasaran apakah tindakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan atau merupakan bentuk-bentuk penyimpangan.

#### **Kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan**

Kesesuaian program dengan kebutuhan ini digunakan untuk menilai apakah berbagai keluaran kebijakan atau program yang diterima oleh kelompok sasaran memang sesuai dengan kebutuhan atau tidak.

### **C. METODE**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif untuk mempengaruhi atau menafsirkan fenomena yang diambil dengan menggunakan pendekatan pada studi kasus yang diambil. Dalam penelitian ini nantinya akan berfokus dengan beberapa pokok pembahasan terkait permasalahan yang diangkat yakni untuk menganalisis proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Sawo dan Desa Dukunanyar dan untuk menganalisis perbandingan

dampak positif dan negatif dari Program Keluarga Harapan (PKH) dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Sawo dan Desa Dukunanyar. Untuk dapat mempermudah dalam menganalisis hasil dari penelitian, peneliti dalam metodologi evaluasi program menggunakan jenis evaluasi dengan mengacu pada pendapat Ripley (Purwanto & Sulistyastuti, 2012).

Tempat penelitian yang digunakan berada di wilayah Kecamatan Dukun yang berlokasi di Desa Sawo dan juga Desa Dukunanyar. Alasan peneliti memilih tempat tersebut karena di wilayah Gresik tentunya semua kecamatan mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), untuk itu penulis memilih kecamatan Dukun untuk dijadikan tempat lokasi penelitian dengan disertai permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh warga tersebut terhadap implementasi yang sudah dilakukannya. Untuk Desa Sawo merupakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tertinggi di Kecamatan Dukun sedangkan Desa Dukunanyar merupakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terendah di Kecamatan Dukun.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian yakni menggunakan data primer (diperoleh dari informan penelitian) dan juga berdasarkan data sekunder (data yang diperoleh melalui berbagai dokumen atau jurnal yang relevan dengan penelitian). Untuk teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan juga dokumentasi. Dan Dalam pelaksanaan teknik analisis data kualitatif dilakukan pada waktu peneliti berada di lapangan atau bisa setelah kembali dari lapangan baru melakukan analisis, analisis data dilaksanakan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Sebagaimana menurut milles dan huberman (Ridder, 2014) alur yang digunakan untuk analisis yakni mengikuti model analisis interaktif, teknik yang digunakan dalam menganalisis data yakni sebagai berikut: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

#### **D. PEMBAHASAN**

Pembahasan dalam penelitian merupakan sebuah penjelasan dan interpretasi akhir dalam melakukan pengujian data dengan berpacu pada sebuah teori dan konsep para ahli, sehingga dapat menjelaskan sesuatu berdasarkan teori atau bahkan menemukan teori yang baru untuk mendiskripsikan hasil dari data atau fakta yang ada di lapangan. Dalam hal ini peneliti akan menghubungkan temuan hasil penelitian yang ada di lapangan dengan menggunakan teori yang digunakan untuk menganalisis proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang ada di Desa Sawo dan Desa Dukunanyar, dalam penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan menurut Ripley (Purwanto & Sulistyastuti, 2012). Dalam teori tersebut di dalamnya ada 7 aspek yang akan dibahas di dalam penelitian ini menurut teori tersebut, yakni:

##### **Proses Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Menanggulangi Kemiskinan di Desa Sawo dan Dukunanyar Akses**

Menurut Ripley (Purwanto & Sulistyastuti, 2012) akses digunakan untuk mengetahui bahwa program dapat dijangkau dengan mudah oleh sasaran. Kemudahan yang dimaksud dalam hal ini yakni bahwa masyarakat yang menjadi sasaran dalam program yang diimplementasikan mendapatkan kemudahan dalam

memperoleh informasi atau menyampaikan pengaduannya terkait program yang diimplementasikan. Akses dalam hal ini juga masyarakat yang menjadi sasaran program tanpa harus melihat etinitas, agama, afiasi politik maupun lainnya, yang mana semua masyarakat yang menjadi sasaran dalam program tidak adanya diskriminasi yang melekat dalam individu maupun kelompok, karena semuanya sama.

Dari hasil wawancara di atas untuk Desa Sawo menunjukkan bahwa untuk segala informasi dilakukan melalui sosial media (sosmed) atau wa group dan hal tersebut sangat memudahkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam mendapatkan informasi, semua Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) akan dibuatkan group, dan komunikasi atau informasi akan disampaikan melalui group wa yang ada tersebut, dan untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak memiliki WhatsAap (WA) maka segala informasi yang di *share* melalui wa group akan diberitahukan oleh ketua kelompok dari masing-masing kelompok kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Begitupun juga hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh peneliti di Desa Dukunanyar yang menunjukkan bahwa dalam hal akses ini sudah dikatakan baik, karena Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sudah mendapatkan informasi, informasi mudah didapatkan, karena informasi dapat diperoleh melalui wa group yang sudah dimiliki masing-masing.

Tetapi dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti di Desa Sawo dikatakan cukup, karena seringkali informasi yang diperoleh oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) hanya dari pihak pendamping, karena informasi apapun yang mengetahui yakni dari pihak pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang setelah itu akan disampaikan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dari pihak Kepala Desa atau Pemerintah Desa kalau ada informasi juga akan dikasih tau oleh pihak pendamping, jika pendamping lupa tidak menyampaikan maka pihak pemerintah desa tidak akan mengetahuinya, untuk tempat pertemuan yang dilakukan oleh pihak pendamping dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sangat jarang sekali bertempat di balai desa, tetapi lebih ke rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sehingga dari pihak desa kurang mengetahui apabila ada informasi yang baru, tetapi dari pihak kepala desa dan juga pendamping tetap untuk melakukan koordinasi.

Dan hasil observasi yang dilakukan di Desa Dukunanyar juga dikatakan cukup, Karena seringkali pihak pemerintah desa tidak mengetahui secara langsung apabila ada informasi yang baru baik ada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang belum bisa cair bantuannya, karena yang mengetahui informasi yakni pihak pendamping. Dan pemerintah desa juga baru mengetahui apabila ada pengaduan yang dilakukan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dilakukannya, sehingga informasi yang diperoleh dari pihak pemerintah desa tentunya kurang maksimal, tetapi pihak pemerintah desa dan pendamping selalu melakukan kordinasi dan membantu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) jika ada kendala yang dirasakan.

Dalam hal akses yang ada di Desa Sawo dan Dukunanyar ini tentunya masih dikatakan cukup, karena pihak pemerintah desa juga terkadang kurang

mengetahui informasi yang ada, sehingga dengan kurangnya informasi tersebut tentunya dapat memperhambat informasi yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) apabila bertanya kepada pihak pemerintah desa, dan pemerintah desa juga terkadang baru mengetahui informasi apabila ada pengaduan yang dilakukan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) kepada pihak pemerintah desa, karena pertemuan kepada pihak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) seringkali tidak melakukan pertemuan di balai desa tetapi di rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau ketua kelompok, sehingga informasi dari pihak pemerintah desa tentunya masih kurang.

### **Cakupan**

Dalam indikator ini digunakan untuk menilai seberapa besar kelompok sasaran yang sudah dapat dijangkau (mendapatkan layanan, transferan dana atau bantuan dan lainnya) oleh kebijakan yang diimplementasikan. Menurut Ripley (Purwanto & Sulistyastuti, 2012) bahwa kelompok yang menjadi sasaran harus dapat dijangkau dalam mendapatkan layanan, bantuan yang diimplementasikan, artinya dalam hal ini Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan ini tentunya harus mencakup secara keseluruhan bantuan yang diberikan seperti halnya layanan, transferan dana maupun lainnya sesuai dengan komponen yang dimilikinya.

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tentunya bantuan atau layanan yang diberikan itu sudah mencakup secara keseluruhan sesuai dengan komponen yang dimiliki, Dari pihak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) juga merasa bantuan yang diberikan sudah mendapatkan layanan, tetapi ada juga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Badan Penyelenggara Jaminan sosial (BPJS) tetapi tidak digunakannya.

Sedangkan hasil penelitian dari Desa Dukunanyar yang menunjukkan bahwa secara keseluruhan bantuan yang diberikan kepada pihak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sudah mencakup secara merata, bagi yang belum mendapatkan nantinya juga akan dibantu dalam pembuatan, tetapi untuk jumlah bantuan sesuai dengan jumlah komponen yang dimilikinya. Tetapi menurut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sendiri jenis bantuan yang diberikan belum mencakup secara merata, karena ada juga Keluarga penerima Manfaat (KPM) yang tidak mendapatkan (Kartu Indonesia Pintar) KIP padahal memiliki anak yang sekolah, tetapi dalam hal layanan kesehatan sudah cukup.

Sehingga dalam hal cakupan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk Desa Sawo sudah dikatakan baik karena cakupan yang diberikan di Desa Sawo sudah mencakup secara merata. Tetapi untuk di Desa Dukunanyar yakni cukup karena masih ada sebagian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memiliki anak masih sekolah yang berada di jenjang menempuh sekolah wajib belajar 12 tahun, tetapi tidak mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

### **Frekuensi**

Frekuensi ini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa sering Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dapat memperoleh bantuan yang diberikan.



Jika semakin tinggi frekuensi maka akan semakin baik implementasi kebijakan yang dilakukan.

Dari hasil wawancara di atas untuk Desa Sawo menunjukkan bahwa untuk pemberian bantuan berupa pencairan dan yang diberikan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sering kali terjadinya kemoloran dana yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), bantuan yang diberikan seringkali tidak sesuai dengan aturan kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH), dari hasil wawancara juga masih ada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam hal bantuan dia tidak selalu mendapatkan, karena terkadang juga dia tidak mendapatkannya, dan juga untuk bantuan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) juga sampai sekarang masih belum cair lagi.

Dari hasil wawancara di lapangan yang sudah dilakukan peneliti di Desa Dukunanyar menunjukkan bahwa untuk pemberian bantuan berupa pencairan yang diberikan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dilakukan secara bertahap yakni untuk triwulan 1 bulan januari, februari, maret untuk tanggalnya tidak pasti. Tetapi menurut warga sering kali terjadinya kemoloran dana yang diberikan kepada penerima, terkadang waktu pencairan maju dan juga bisa jadi mundur tidak pasti, bantuan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) juga sampai sekarang masih belum cair lagi.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan, Desa Sawo dan Dukunanyar ini dalam hal frekuensi masih dikatakan kurang, kendala yang sering terjadi dalam hal frekuensi yakni bahwa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan sering kali tidak konsisiten karena terkadang mendapatkan bantuan dan terkadang juga tidak mendapatkan bantuan yang diberikannya, padahal dia masih termasuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM), bantuan yang diberikan juga masih seringkali molor dan juga untuk bantuan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) juga sampai sekarang masih belum cair lagi.

### **Bias**

Indikator ini digunakan untuk menilai apakah bantuan yang diberikan oleh implementator bias (menyimpang) kepada kelompok masyarakat yang tidak *eligible* (dinyatakan layak dan memenuhi syarat) untuk dapat menikmati bantuan yang diberikan oleh pihak pemerintah melalui kebijakan atau program, Ripley (Purwanto & Sulistyastuti, 2012).

Dari hasil wawancara di Desa Sawo menunjukkan, menurut pihak Kepala Desa (Pemerintah Desa Sawo) dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Sawo, bahwa untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sawo ini sudah tepat sasaran karena berdasarkan data yang ada merupakan data valid dan sebelumnya sudah dilakukan survey untuk melihat kondisi sebenarnya warga dan komponen yang dimilikinya dengan berbagai proses, sampai mereka dikatakan layak untuk mendapatkan bantuan, tetapi denagn berjalannya waktu kalau ada warga yang mendapatkan bantuan tersebut mampu makan bantuan tersebut akan dicabut. Tetapi berdasarkan hasil wawancara dengan KPM maish ada warga Desa Sawo yang belum tepat sasaran dalam mendapatkan bantuan, dan untuk bantuan yang diberikan terkadang tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya diperoleh (kelebihan atau kekurangan).

Sedangkan hasil penelitian di Desa Dukunanyar menurut pihak pemerintah desa bahwa tidak pernah terjadinya penyimpangan yang ada, jika ada warga yang mampu tetapi mendapatkan maka pihak pendamping akan melaporkan, dan saat calon pertama warga yang mendapatkan juga dilakukan kordinasi antara pihak pemerintah desa dengan pendamping. Menurut pihak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan yang diberikan sesuai dengan komponen yang dimilikinya, dan untuk terkait pertimbangan yang dilakukan untuk sasaran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) ini, untuk Desa Dukunanyar dulunya ada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mampu tetapi dapat bantuan, untuk saat ini sudah tidak ada lagi karena sudah banyak yang dilakukan graduasi atau dicabut dari bantuan yang diberikannya.

Sehingga untuk komponen service delivery (ketepatan layanan) di Desa Sawo dan Dukunanyar berdasarkan hasil yang ada di lapangan dengan teori untuk Desa Sawo masih kurang, karena ada beberapa bias yang masih ditemui oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) diantaranya : masih dijumpai tidak tepat sasaran bantuan yang diberikan dan warga yang mendapat jumlah yang idberikan tidak sesuai. Sedangkan untuk di Desa Dukunanyar sudah baik, karena KPM yang mendapatkan sudah sesuai dengan jumlahnya dan tepat sasaran.

#### **Service delivery (ketepatan layanan)**

Menurut Ripley (Purwanto & Sulistyastuti, 2012) indikator ini digunakan untuk menilai ketepatan pada layanan yang diberikannya dalam implemnetasi kebijakan. Artinya dalam indikator ini digunakan untuk menilai kebijakan yang sudah diimplementasikan, yang memiliki sensitivitas terhadap waktu. Apabila terjadi keterlambatan dalam implementasi kebijakan, maka akan membawa implikasi kegagalan untuk mencapai tujuannya.

Berdasarkan hasil wawancara di Desa Sawo menunjukkan bahwa untuk layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sudah tepat layanan, karena dalam hal ini pihak pemerintah desa dan juga pendamping melakukan kordinasi dengan pihak terkait layanan tersebut, tetapi untuk sekarang sudah jarang melakukan komunikasi dengan pihak layanan dan sekarang juga tidak ada lagi absen yang digunakan untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM). pihak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sendiri juga merasakan tepat layanan yang sudah diberikan oleh pihak pemerintah, tetapi bantuan uang yang digunakan untuk menunjang pembayaran layanan yang berbayar, sering kali bantuan yang diberikan molor.

Untuk hasil wawancara di Desa Dukunanyar sudah dikatakan baik, karena untuk ketepatan layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sudah tepat waktu. Hanya saja terkadang dari pihak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terkadang kurang maksimal dalam memanfaatkan layanan yang diberikannya, tetapi di lain waktu biasanya baru mengikuti layanan yang diberikan.

Tetapi setelah observasi yang dilakukan oleh peneliti, ketepatan layanan yang didapat baik dari Desa Sawo maupun Desa Dukunanyar masih dikatakan cukup, karena pihak pendamping juga sudah jarang komunikasi dengan pihak layanan yang terkait, yang dulunya ada absen kehadiran Keluarga Penerima

Manfaat (KPM) yang melakukan layanan, tetapi sekarang sudah tidak ada lagi, dari pihak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) juga masih kurang maksimal untuk memanfaatkan layanan yang diberikannya, dan juga bantuan yang diberikan untuk menunjang layanan yang berbayar terkadang waktu yang diberikan tidak sesuai atau molor, dan tentunya menyebabkan kemoloran atau terhambatnya dalam menunjang layanan yang diberikan.

Oleh karena itu dalam hal service delivery (ketepatan layanan) antara di Desa Sawo dan Desa Dukunanyar ini masih dikatakan cukup, karena setelah observasi yang dilakukan oleh peneliti, masih dijumpai beberapa permasalahan seperti di atas.

### **Akuntabilitas**

Menurut Ripley (Purwanto & Sulistyastuti, 2012) bahwa akuntabilitas digunakan untuk menilai pertanggungjawaban dari implementator dalam menjalankan tugas untuk menyampaikan keluaran kebijakan kepada kelompok sasaran.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Desa Sawo menunjukkan bahwa dari pihak yang dilakukan yakni ketika ada informasi bantuan yang molor maka pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah desa kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bahwa informasi selalu disampaikan kepada pihak KPM, disuruh menunggunya, untuk pihak pendamping lebih ke perubahan *mindset* kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), informasi yang diberikan melalui wa group. Hak-hak yang diperoleh oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diantara berupa bantuan uang, sembako, layanan dan juga pendampingan yang tentunya sangat penting untuk mengubah *mindset* pola pikir Keluarga Penerima Bantuan (KPM) bantuan Program Keluarga Harapan ini.

Sedangkan untuk hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti saat di Desa Dukunanyar menunjukkan bahwa dari pihak yang dilakukan yakni ketika ada informasi bantuan yang molor maka pertanggungjawaban yang dilakukan, pemerintah desa akan melakukan kordinasi lagi dengan pihak pendamping untuk dibantu solusi dari permasalahan pihak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tersebut, pihak pendamping juga memberi informasi melalui wa group, dan juga melakukan pengedukasian kepada KPM. Hak-hak yang diperoleh oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diantaranya berupa bantuan uang, sembako, layanan dan juga pendampingan yang tentunya sangat penting untuk mengubah *mindset* Keluarga Penerima Bantuan (KPM) atas bantuan yang diberikan ini.

Sehingga dapat disimpulkan realita yang ada di lapangan dengan teori terkait kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah maupun pihak pendamping dalam hal akuntabilitas yang ada di Desa Sawo dan Desa Dukunanyar ini sudah baik. Karena semua informasi-informasi selalu disampaikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam menjalankan tugasnya untuk menyampaikan keluaran kebijakan.

### **Kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan**

Untuk menilai apakah berbagai keluaran kebijakan atau program yang diterima oleh kelompok sasaran memang sesuai dengan kebutuhan atau tidak, Ripley (Purwanto & Sulistyastuti, 2012) Artinya bahwa bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat

(KPM) ini harus sesuai dengan kebutuhannya yang benar-benar membutuhkan. Dari hasil penelitian yang dilakukan di Desa Sawo dalam wawancara tersebut, menunjukkan bahwa warga yang mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) memang membutuhkan dan sudah sesuai, karena sebelumnya juga ada berbagai proses yang dilakukan dan dengan komponen yang dimilikinya. Dan pihak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Sawo ini juga tentunya sangat terbantu, dan di warga Desa Juga masih dijumpai ada yang seharusnya tidak mendapatkan justru malah mendapatkan begitupun sebaliknya, tetapi sebagian tersebut sudah ada warga yang mampu tapi dicabut dari bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) ini.

Tetapi hasil penelitian yang didapatkan peneliti di Desa Dukunanyar dalam wawancara tersebut, menunjukkan bahwa menurut Kepala Desa Dukunanyar, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Dukunanyar memang membutuhkan, karena sudah dilakukan ketika ada warga mampu yang mendapatkan akan dilaporkan mampu, dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang berjalan saat ini memang membutuhkan, karena sebelumnya sudah banyak masyarakat di Desa Dukunanyar yang sudah dilakukan graduasi karena mampu tetapi mendapatkan bantuan.. Begitupun juga menurut pendamping bahwa warga yang mendapatkan bantuan PKH sudah sesuai.

Menurut Ripley (Purwanto & Sulistyastuti, 2012) bahwa harus ada kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan. Untuk itu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan harus sesuai dengan kriteria yang ada. Dalam hal kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan yang dikemukakan oleh Ripley (Purwanto & Sulistyastuti, 2012) untuk Desa Sawo ini masih dikatakan cukup, karena masih ada warga di Desa Sawo yang mendapatkan bantuan PKH belum tepat sasaran, tetapi sebagian sudah dilakukan graduasi.

Untuk di Desa Dukunanyar dalam hal kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan sudah dikatakan baik, karena Kelaurag Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan sudah sesuai dan tepat sasaran sesuai dengan kebijakan yang ada.

### **Perbandingan Dampak Positif dan Negatif Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Menanggulangi Kemiskinan di Desa Sawo dan Dukunanyar**

Dari adanya evaluasi kebijakan Permensos (Peraturan Menteri Sosial) No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Menaggulangi kemiskinan yang dilakukan peneliti dalam penelitian skripsi ini, maka dapat diketahui dampak positif dan dampak negatif dari adanya Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sawo dan Desa Dukunanyar hampir keseluruhan memiliki kesamaan diantaranya:

#### **Dampak Positif Program Keluarga Harapan (PKH)**

Dampak positif untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan adanya bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) diantaranya yakni:

1. KPM merasa terabntu dengan adanya bantuan dalam memenuhi atau menghidupi keluarganya dengan adanya bantuan yang diberikan
2. Dengan adanya layanan yang diberikan, KPM tentunya dapat memantau kesehatannya, serta dapat mendapatkan layanan sebagaimana dengan orang lainnya.

3. Tidak ada alasan pustus sekolah maupun hal negatif lainnya, perihal pemasukan dan pengeluaran kebutuhan yang tidak seimbang
4. KPM dapat mengubah mindsetnya, karena dalam bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) diberi pendampingan langsung oleh pihak pendamping
5. Dapat meminimalisir angka kemiskinan yang tinggi.

#### **Dampak Negatif Program Keluarga Harapan (PKH)**

Dengan adanya bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) ini juga tentunya ada dampak negatif yang muncul diantaranya:

- a) Munculnya kecemburuan sosial kepada pihak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan
- b) Mereka yang mendapatkan tentunya sudah mengharapkan bantuan yang diberikannya
- c) Terkadang bisa membuat seseorang malas dan akhirnya merintih untuk meminta bantuan saja.

Selain itu dampak negatif yang dirasakan di Desa Dukunanyar dengan adanya bantuan ini juga mengakibatkan munculnya:

- a) Adanya gagal burekol (buka rekening kolektif) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan terkadang masih belum dapat Anjungan Tunai Mandiri (ATM)
- b) Adanya perbedaan nama kependudukan dengan sistem (Kasuistik) sehingga bantuan yang diberikan tidak bisa cair.

#### **E. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang di paparkan di atas, bahwa kesimpulan yang dapat diambil dengan adanya Permenos No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) yang ada di Desa Sawo dan Desa Dukunanyar, secara keseluruhan dalam proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang ada di Desa Sawo dan Desa Dukunanyar ini setelah dilakukan wawancara dan observasi yang dilakukan di lapangan, peneliti juga menghubungkan dengan menggunakan teori yang digunakan untuk menganalisis proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang ada di Desa Sawo dan Desa Dukunanyar. Untuk itu secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang ada di Desa Sawo dan Desa Dukunanyar dikatakan kurang untuk keduanya.

Untuk proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang ada di Desa Sawo ini masih kurang, ada beberapa komponen yang masih kurang diantaranya dalam hal akses, frekuensi, bias, *service delivery* (ketepatan layanan) dan kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan. Sedangkan untuk proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang ada di Desa Dukunanyar juga secara keseluruhan masih kurang, ada beberapa komponen yang kurang diantaranya dalam hal akses, cakupan, frekuensi, *service delivery* (ketepatan layanan).

Dalam hal akses yang ada di Desa Sawo dan Desa dukunayar ini dikatakan cukup, karena seringkali informasi yang didapat hanya dari pihak pendamping, pihak pemerintah desa seringkali terlambat atau kurang mengetahui apabila ada informasi yang baru terkait bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), karena apabila ada pertemuan kepada pihak Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

seringkali dilakukan di rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau ketua kelompok tidak di balai desa, tetapi antara pihak pemerintah desa dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) selalu berupaya untuk melakukan koordinasi.

Untuk cakupan di Desa Dukunanyar masih dikatakan cukup karena masih ada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang masih memiliki anak sekolah wajib belajar 12 tahun tetapi tidak mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Desa Sawo dan Desa Dukunanyar dalam hal frekuensi terkait bantuan yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ini masih dikatakan kurang, karena seringkali bantuan yang diberikan tidak tepat waktu, bantuan yang diberikan sering molor, bahkan untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) juga masih belum cair juga.

Dalam hal bias di Desa Sawo masih dikatakan kurang karena masih dijumpai ada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tidak tepat sasaran dan juga masih ada ketidaksesuaian jumlah bantuan. Di Desa Sawo dan Desa Dukunanyar dalam *service delivery* (ketepatan layanan) masih dikatakan cukup, karena pihak pendamping dengan pihak sekolah maupun puskesmas sudah tidak ada lagi absen yang digunakan untuk memantau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam mendapatkan layanan sesuai dengan komponen yang dimilikinya, begitupun kehadiran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan layanan juga masih kurang bisa memaksimalkannya. bahwa dalam hal kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan yang ada di Desa Sawo ini masih dikatakan cukup karena masih ada warga yang mendapatkan tidak tepat sasaran.

Di sisi lain juga dampak positif dari adanya Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sawo dan Desa Dukunanyar diantaranya: KPM merasa terbantu dengan adanya bantuan, KPM dapat mendapatkan layanan sebagaimana dengan orang lainnya, tidak ada alasan lagi putus sekolah maupun negatif lainnya perihal pemasukan dan pengeluaran yang tidak seimbang, secara tidak langsung dapat mengubah mindsetnya, meminimalisir angka kemiskinan yang tinggi.

Sedangkan dampak negatif yang timbul dengan adanya bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang ada di Desa Sawo dan Dukunanyar diantaranya Munculnya kecemburuan sosial kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan diantaranya, mengharapakan bantuan yang diberikannya, terkadang bisa membuat seseorang malas dan akhirnya merintih untuk meminta bantuan saja, adanya gagal burekol (buka rekening kolektif) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan terkadang masih belum dapat Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan juga adanya perbedaan nama kependudukan dengan sistem (Kasuistik) sehingga bantuan yang diberikan tidak bisa cair.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Al Maududi, A. A. A. (2017). *PEMBERDAYAAN MASYARAKAT OLEH CV NICKYSAE DALAM MENGATASI KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN (Studi di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik)*. University of Muhammadiyah Malang.
- Hukumonline.com. (2018). *dasar-hukum-program-keluarga-harapan*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-program->

- keluarga-harapan-lt5a9f60426664e
- Institute, W. R. (2010). Kemiskinan, Penyebab Tingginya Kematian Ibu. *Lembar Fakta WRI*, 1, 1–4.
- Liputan6. (2020). *6-penyebab-kemiskinan-pahami-definisi-dan-dampak-yang-ditimbulkan*. <https://hot.liputan6.com/read/4394041/6-penyebab-kemiskinan-pahami-definisi-dan-dampak-yang-ditimbulkan>
- Najidah, N., & Lestari, H. (2019). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 8(2), 69–87.
- Nizar, M. (2019). Analisis pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur Tahun 2017. *Jurnal SIKAP (Solusi Ilmiah Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 3(2), 50–60.
- Permatasari, I. A. (2020). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan). *TheJournalish: Social and Government*, 1(1), 33–37.
- Perpres RI No 166 Tahun 2014. (2014). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan*. 184, 1–27.
- Presiden Republik Indonesia. (2009). *Tentang kesejahteraan Sosial*.
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2012). *Implementasi kebijakan publik: konsep dan aplikasinya di Indonesia*. Gave Media.
- Ridder, H.-G. (2014). *Book Review: Qualitative data analysis. A methods sourcebook* (Vol. 28, Issue 4). Sage publications Sage UK: London, England.
- Setiawan, H. H. (2017). Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pusat Kesejahteraan Sosial. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 3(3).